



**PUTUSAN**  
**Nomor 194/K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI**, kewarganegaraan, Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dam Rontu RT.008/003, Kota Baru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Polisi Wanita (POLRI);

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA**, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penato'i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada, 1. Drs. Sukirman Azis, S.H.,M.H, 2. Syarifuddin Lakuy, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Drs. Sukirman, S.H., M.H. dan rekan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No, 59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 513/KPU-Kota-017.433903/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013;
- II. H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE.** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Sadia, RT.20/RW.06, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wakil Walikota Bima, Selanjutnya memberi kuasa kepada Jahrudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2014;
- Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;



dan :

**MUHAMAD RUM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 18, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Advokat;  
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/  
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding- Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

Bahwa mengingat tahapan jadwal, waktu dan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Tergugat sangat mendesak yaitu tanggal 24 Juli 2013, sedangkan Para Penggugat sedang mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu tentang Keputusan Ketua Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. Untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mewajibkan kepada Tergugat agar menunda proses tahapan Komisi Pemilihan Umum yang mengajukan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Bima masa bakti 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima secara prosedur tata administrasi negara dari Tergugat tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan, tetapi Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 hanya menerima surat pemberitahuan Tergugat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;
2. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi masing-masing 6 pasangan calon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 21 Mei 2013;
3. Bahwa gugatan tersebut diatas diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo. Perubahan kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan telah dipenuhi menurut hukum untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

5. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.33903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalah Keputusan penetapan tertulis yang dikeluarkan Pejabat Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang :

- a. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam surat Keputusan Tergugat berwujud nyata, tidak abstrak dapat dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
- b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tergugat tersebut bukan untuk umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang memiliki kejelasan tempat, alamat yang dituju;
- c. Bersifat final artinya definitif yang menimbulkan akibat hukum sehingga Keputusan-Keputusan tersebut diatas telah memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yaitu tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua

Halaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

6. Adapun kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**a. Kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan :**

- 1). Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan pelaksanaan yaitu pencalonan pasangan calon Walikota dan Walikota Bima dimulai pada tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 31 Maret 2013. Dalam tahapan tersebut telah terdaftar 8 pasangan calon yaitu 6 pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dan 2 pasangan calon dari Perseorangan. Berdasarkan Pengumuman hasil Calon Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dari 8 Pasangan calon tersebut terdapat 7 pasangan calon memenuhi persyaratan yaitu 6 pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dan 1 pasangan calon dari Perseorangan;
- 2). Bahwa dalam tahap pencalonan tersebut yang menghasilkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 22 huruf e ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima)

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sekali. Tergugat dalam verifikasi pasangan calon tidak melakukan kejujuran dan tidak adil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pula dan bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 bertentangan dan tidak berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, keterbukaan, Proporsionalitas, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas. Akibat pelanggaran tersebut Tergugat telah meloloskan pasangan kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE yang nyata-nyata telah dilarang oleh ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelanggaran terhadap Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat;

- 3). Bahwa dalam tahap verifikasi pasangan calon Tergugat telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam dasarnya memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa semua Peraturan Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disahkan dengan dasar Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang lainnya yang menjadi dasar, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak menerapkan instrumen peraturan perundangan secara komprehensif dalam tahap pencalonan telah mengakibatkan H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE (*incumbent*) terdaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, yang dalam Pemerintahan 2013-2018 saja tidak dapat dibenarkan karena telah

Halaman 6 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999;

- 4). Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut diatas telah pula dilakukan oleh Tergugat dengan meloloskan pasangan Fery Sofyan dan Iskandar Zulkarnain yang diusung oleh Partai Bintang Reformasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor : 017/Kptsn/DPW-PBR/NTB/IV/2012 tanggal 7 April 2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Bima yang menunjuk sdr. Ahmad Gani sebagai Ketua PBR Kota Bima yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga pasangan calon tersebut adalah cacat hukum dan telah melanggar kode etik Partai Bintang Reformasi. Partai Bintang Reformasi Kota Bima melaksanakan kepengurusan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor : 012/Kptsn/DPW-PBR/NTB/IX/2006 tanggal 21 September 2006 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Bima yang telah mengangkat saudara Muh. Rum Saleh, SH sebagai Ketua DPC PBR Kota Bima, berdasarkan hasil Muscab PBR Kota Bima tahun 2006 dan belum ada surat Keputusan DPW NTB/DPP PBR yang mencabutnya. Pengurus Partai Bintang Reformasi telah mengirim surat kepada Tergugat perihal keberatan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bima yang mengatasnamakan diusung oleh PBR Kota Bima pada tanggal 20 Februari 2012, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan pengguguran nama pasangan tersebut. Baik Pengurus Partai Bintang Reformasi maupun pasangan calon telah pula mendatangi Tergugat tetapi tidak mendapatkan tanggapan, hal ini terbukti dengan lolosnya pasangan tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota pada butir i yaitu menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan. Oleh karena ketidakcermatan Tergugat dalam berfikir dan bertindak dengan tidak menggunakan tata urutan perundangan yang berlaku maka terbitlah Penetapan Keputusan yang cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundangan ( UUD Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 1999 dan selanjutnya pelanggaran terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) lainnya ), maka telah berdampak bahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan telah melanggar kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa Pemilukada yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- 6). Bahwa dapat dikatakan pula Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 53 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, yaitu menguntungkan pasangan calon H. M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE nomor Urut 3 dan pasangan Fery Sofyan dan Iskandar Zulkarnain nomor urut 6. Bahwa seharusnya Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian keputusan tersebut telah merugikan Penggugat;





- 7). Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan tidak pernah disampaikan kepada sekretariat tim pemenangan Penggugat/Para Penggugat. Pada tanggal 28 Maret 2013 Para Penggugat hanya menerima surat pemberitahuan Tergugat Nomor : 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013. Selanjutnya untuk kepentingan gugatan, maka sekretariat penggugat berusaha mencari dan mendapatkan foto copy. Dengan tidak disampaikan Kepada Para Penggugat tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 telah merugikan Para Penggugat, karena ternyata Keputusan tersebut adalah alat bukti yang sah dalam pengajuan gugatan sehingga dapat berdampak kepada keterlambatan waktu pengajuan sengketa ke lembaga peradilan;
- 8). Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dengan Nomor 008/PK2/Panwaslu Kobi/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal peringatan dengan tembusan kepada Bawaslu provinsi NTB di Mataram. Surat tersebut menindaklanjuti Surat KPU Kota Bima Nomor 263/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Pemberitahuan dan sehubungan dengan tidak diberitahukannya Panwaslu Kota Bima;
- 9). Tentang agenda penting Penetapan Pasangan Calon Bakal Calon Menjadi pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bima dan dibuatnya pernyataan kesepakatan bersama pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 tanpa melibatkan Panwaslu. Bahwa



dalam surat tersebut Panwaslu Kota Bima memberi peringatan kepada KPU Kota Bima untuk membaca asas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amanat pasal 2 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, bahwa penyelenggara pemilu harus mengawasi setiap tahapan pemilu. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat dengan tidak memberikan keputusan Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 yang memenuhi persyaratan dan surat teguran oleh Panwaslu merupakan bukti adanya pelanggaran hukum, karena telah melanggar proses tahapan pemilukada dan menyebabkan keterlambatan proses administrasi;

- 10). Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 adalah perbuatan sewenang-wenang karena dalam melakukan verifikasi para pasangan calon hanya menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, antara lain Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang yang menjadi dasarnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 11). Bahwa tidak hanya Penggugat yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, namun keputusan tersebut telah merusak citra demokrasi di Indonesia yang seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berfikir dan bertindak secara komprehensif dengan menggunakan tata urutan perundangan yang berlaku. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa



tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere de injuria sua propria*). Bahwa tidak satupun calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa hasil akhir dari proses Pemilukada di Bima yang cacat hukum akan menjadi contoh buruk bagi Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia;

**b. Kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;**

- 1). Bahwa akibat dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan adalah cacat hukum seperti telah diuraikan diatas maka telah memberikan dampak luas terhadap tahapan pemilukada Kota Bima sehingga tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh saksi-saksi dari 6 pasangan calon pada rapat pleno perhitungan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- 2). Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara oleh saksi dari 6 pasangan calon pada rapat pleno perhitungan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Seharusnya menjadi bukti awal bahwa terdapat masalah mendasar dalam tahapan Pemilukada yang seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, bersih dan harus diklarifikasi terhadap pasangan calon namun tidak dilakukan



- oleh Tergugat dan tetap saja Tergugat dengan sewenang-wenang menerbitkan Keputusan KPU Kota Bima nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
- 3). Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilukada dan terpecah belahnya masyarakat Kota Bima dengan sejumlah aksi demo dan tindakan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Hal ini menambah deretan pemilukada bermasalah yang dilaksanakan di Indonesia dan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia;
- 4). Bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses Pemilukada akibat dari buruknya kinerja Tergugat telah menimbulkan banyaknya terjadi kecurangan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwaslu dan Kepolisian. Kinerja penegak hukum yaitu Kepolisian Resort Kota Bima dan Kejaksaaan yang sangat lambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap sejumlah pengaduan kecurangan telah jelas menunjukan bahwa proses pemilukada Kota Bima cacat hukum. Padahal kepastian hukum tetap terhadap sejumlah kecurangan merupakan bukti sah bagi seluruh masyarakat khususnya dalam perkara hukum lanjutan seperti ke PTUN dan DPRD untuk meninjau kembali produk keputusan Tergugat. Demikian juga surat teguran dari Panwaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima yang tidak diindahkan oleh Tergugat menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;



- 5). Bahwa dampak luas dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yaitu pasangan calon H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE (**incumbent**) nomor urut 3 yang cacat hukum tersebut maka Kota Bima akan mengulang kepemimpinan yang melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan sampai kepada terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tersebut, Tergugat tidak menerapkan Peraturan Perundangan terkait dengan penyelenggaraan pemilukada secara komprehensif, dan tidak menggerakkan seluruh instrumen politik yang bertujuan agar penyelenggaraan pemilukada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip legitimasi, transparansi, akuntabel. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai pintu masuk pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai Penyelenggara Negara wajib taat dan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu Tergugat sudah seharusnya sejak awal menolak Pasangan Calon H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE (QURMA) (**incumbent**);
- 6). Bahwa alasan lainnya yang mendorong Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan dan Pokok Perkara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang wilayah kerjanya meliputi Kota Bima seperti telah diuraikan dalam pertimbangan Undang-Undang Negara





Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

Menetapkan penundaan proses tahapan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang mengajukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima masa bakti 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima pada tanggal 24 Juli 2013 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan/permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum



(KPU) Kota Bima nomor : Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat daluarsa karena diajukan setelah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan (**Obyek Sengketa-1**) telah diumumkan secara luas melalui media masa oleh Tergugat dan diberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat melalui surat Nomor : 277/KPU-Kota 017.433903/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013, pada tanggal 26 Maret 2013 sehingga sejak hari dan tanggal tersebut para Penggugat telah menerima dan mengetahui adanya **Obyek Sengketa-1**;
- Gugatan para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Juni 2013;
- Berdasarkan fakta di atas maka gugatan para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari ke (sembilan puluh satu) terhitung sejak Tergugat mengumumkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima yang memenuhi persyaratan melalui media masa dan memberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013;

2. Bahwa Keputusan TUN yang digugat oleh para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa 1 merupakan keputusan Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahap Pencalonan yang secara hukum **tidak dapat diganggu gugat**. Hal ini



didasarkan pada ketentuan pasal 51 ayat (5) PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyatakan bahwa "**Penetapan dan Pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat**";

3. Bahwa secara hukum para Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk tampil sebagai Penggugat terhadap **Obyek Sengketa-1** yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena secara de facto para penggugat telah menerima dengan baik (dalam artian tidak pernah mengajukan keberatan sebelumnya, baik secara langsung kepada Tergugat maupun secara tidak langsung melalui Panitia Pengawas Pemilu walikota dan wakil walikota Bima) dan telah menikmati akibat hukum yang menguntungkan dari terbitnya **Obyek Sengketa 1** tersebut, yaitu berupa keikut-sertaan para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013. Para Penggugat telah mengikuti dengan baik seluruh tahapan Pemilu walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 sesuai dengan jadwal tahapan dan program yang ditetapkan oleh Tergugat, diantaranya mengikuti rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dalam rangka pengundian dan penentuan nomor urut calon, menghadiri dan menandatangani ikrar kampanye damai bersama pasangan calon lainnya, menyampaikan visi dan misi di depan rapat paripurna DPRD Kota Bima, melakukan kampanye secara terjadwal sampai pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penentuan pasangan calon terpilih, bahkan para Penggugat telah pula menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan hukum terhadap hasil Pemilu walikota dan wakil walikota Bima melalui Mahkamah Konstitusi RI namun keberatan para penggugat tersebut tidak diterima oleh MK.RI;
4. Gugatan Penggugat kabur (*abscuur libel*) dan tidak didasari dengan alasan-alasan yang layak dengan alasan yang diuraikan sebagai berikut;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi dasar bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan sengketa TUN



adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya keputusan TUN yang digugat tersebut. Sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas apa dan bagaimana bentuk kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya **Obyek Sengketa 1** dan/atau **Obyek Sengketa 2**. Yang dikeluarkan oleh Tergugat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang yang sama, yang menjadi alasan diajukan gugatan sengketa TUN adalah karena Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sedangkan dalam gugatan penggugat tidak diuraikan secara jelas ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa 1 dan/atau Obyek sengketa 2 dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Uraian peristiwa yang dijadikan dasar alasan gugatan para Penggugat yang tersusun dalam posita-posita surat gugatannya bersifat umum, abstrak dan teoritis sehingga sulit difahami arah dan maksud dari gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka menurut Tergugat, surat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal para Penggugat telah diberi tahu dan diperingatkan oleh Majelis Hakim dalam sidang persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 15 Juni 2013. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 62 UU tersebut gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, Tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Mempertahankan/Menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
  - a. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan;
  - b. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
  - a. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18 / Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan;
  - b. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: Nomor: 40/ Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 414.000,- (Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 182/B/2013/PT.TUN.SBY, Tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

## DALAM PENUNDAAN :

- Membatalkan dan memerintahkan segera mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 26 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 20 Januari 2014;

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014



Bahwa setelah itu, oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **Alasan-Alasan Permohonan Kasasi**

- a. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya), sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi **sangat keberatan dan sangat tidak sependapat** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya yang tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan hanya memutuskan tanpa memberikan dalil-dalil hukum yang kuat sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan **tidak mencerminkan** kalimat awal Putusan yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat yaitu **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103 dan menguatkan Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 2 Agustus 2013;**



**b. DALAM PENUNDAAN**

Bahwa **Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103** karena **Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya** dalam membuat **Putusan**, oleh sebab itu **Putusan** tersebut **memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim**, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* **tidak sama sekali** menjelaskan dalil-dalil alasan penolakan dan tidak pula membahas tentang **pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Interven atau Pihak terkait** terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR tanggal 22 Juli 2013 untuk menunda seluruh proses terkait yang telah dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus, **tetapi** dalam putusannya *Judex Facti* dengan serta merta membatalkan Penundaan;

Bahwa **Judex Facti tidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama** sebagaimana dijelaskan pada halaman 6 dan 7 Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR** tanggal 22 Juli 2013 yang menjadi dalil kuat dikabulkannya gugatan Pemohon Kasasi yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 67 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Presiden Nomor 86 dan pertimbangan hukum lainnya. Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang demikian **tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan**. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya yaitu **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972** yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah **tidak cukup**". Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa



dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238). (dikutip dari Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten No : 71/Pdt/2009/Pt.Btn Tertanggal 8 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 300/Pdt.G/2008/Pn.Tng. Tertanggal 11 Mei 2009);

- 2) Putusan Judex Facti membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR** tanggal 22 Juli 2013 untuk menunda seluruh proses terkait, dan telah dikuatkan pula dengan **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR**, tanggal 2 Agustus 2013 berarti **Judex Facti menyetujui perbuatan melanggar hukum yaitu membenarkan tindakan melawan hukum oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Pembanding II Interven/ Termohon Kasasi II Intervensi**;

Terhadap bentuk Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang seharusnya ketika dikeluarkannya Penetapan sebagai bentuk keputusan badan peradilan sehingga semua orang harus mematuhi. Bahwa akibat dari pelanggaran tersebut maka lahirilah **Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013** Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013** Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN yang **cacat hukum** pula dan **pada saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** atas gugatan Pemohon Kasasi. Pertanyaannya mengapa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon II Kasasi Intervensi yang telah melanggar Penetapan dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sehingga menurunkan wibawa hukum dan **apakah dapat dilanjutkan Pemerintahan yang diangkat dengan Keputusan yang cacat hukum sehingga berdampak kepada kerugian negara karena Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum**



Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan H. ARAHMAN H. ABIDIN. SE **yang menjadi dasar dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN adalah melanggar hukum dan masih dalam proses hukum sehingga belum memiliki kepastian hukum;**

- 3) Bahwa pelanggaran hukum oleh Termohon Kasasi dan Termohon II Kasasi Intervensi yang tidak mematuhi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR** tanggal 22 Juli 2013 telah berakibat terbitnya Surat Keputusan Menteri dan Pengambilan Sumpah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tersebut telah menjadi contoh buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan dapat dikatakan telah terjadi **"pelecehan"** wibawa hukum khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat setuju dengan pertimbangan **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR**, tanggal 2 Agustus yang menjelaskan eksistensi dari Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. sebagai berikut :

- Yang ditunda adalah daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara, jika daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara





dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhenti;

- Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi penundaan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditunda Pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang didasarkan atas ketentuan undang-undang;
- Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan atas ketentuan undang-undang;
- Tidak diindahkannya Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dihalangi berlakunya oleh pihak-pihak tertentu, hal ini terkait dengan adanya budaya hukum yang tidak takut kepada upaya paksa dalam hukum administrasi dan sanksi administratif, jika dibandingkan dengan sanksi pidana;
- Terhadap pribadi Pejabat Tata Usaha Negara atau pihak-pihak tertentu yang tidak mau atau menghalangi perintah Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, pihak yang berkepentingan perlu mempertimbangkan untuk mencoba melalui upaya hukum Pidana dengan tetap menjunjung tinggi Azas Praduga Tidak Bersalah dengan mengadukan kepada Penyidik dengan menggunakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh Pejabat yang berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu;

## c. DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
**Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember**



**2103** karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau telah memenuhi syarat-syarat dibatalkan putusannya sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Judex Facti telah mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, tetapi **tidak memberikan dalil-dalil yang kuat dan meyakinkan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangannya** tersebut karena lebih banyak mempertimbangkan pendapat Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Interven, tanpa mempertimbangkan gugatan Penggugat, kontra memori banding Penggugat dan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan PTUN Mataram 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013 tersebut yang telah dilanggar Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi;
- b) Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2103 menjelaskan bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Berita Acara Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, kontra Memori Banding dan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat berpendapat dan seterusnya;
- c) Bahwa tidak terlihat dalil sebagai pertimbangan hukum Judex Facti yang menjelaskan dibolehkannya tindakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Interven dan pihak lain untuk melanjutkan proses tahapan Pemilukada dengan melanggar hukum yaitu Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Secara logika hukum tidak dibolehkan satu putusan dibuat dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran baik terhadap moral/etika hukum maupun peraturan perundangan yang akan berdampak kepada kecacatan



tetap sebuah kepemimpinan yang merugikan Negara. Hal ini dapat dikaji lebih mendalam terhadap kepemimpinan H.Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang telah terbukti pada kepemimpinan terdahulu saja (2010-2013) cacat hukum, apalagi kepemimpinan itu diteruskan 2013-2018, maka akan lebih memperberat kerugian negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setidaknya selama proses Pemilukada sampai dengan sekarang Kepemimpinan Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima adalah cacat hukum dan berdampak kepada kerugian negara, karena telah melanggar Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat jelas melarang adanya setiap penyelenggara negara untuk melakukan Nepotisme yang dikategorikan sebagai perbuatan "**melawan hukum**" karena telah menguntungkan kepentingan keluarga diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara dan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n), Pasal 66 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang demikian **tidak cukup dan bertentangan dengan moral/etika hukum dan peraturan perundangan sehingga sepatutnya dibatalkan.** Pendapat demikian adalah

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya yaitu **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972** yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah **tidak cukup**. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238). (dikutip dari Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten No : 71/Pdt/2009/Pt.Btn Tertanggal 8 September 2009 Jo. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang No : 300/Pdt.G/2008/Pn.Tng.  
Tertanggal 11 Mei 2009);

Dengan demikian pertimbangan yang menjadi dasar dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2103 Jo. 23 /G/2013/PTUN.MTR tanggal 2 Agustus 2103**, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan PTUN Mataram 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013 tersebut tanpa memberikan dalil-dalil hukum yang kuat dan meyakinkan sebagai dasar Putusan tersebut adalah **tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan**;

- d) Bahwa isi **Putusan tersebut adalah Inkonsistensi** sehingga memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan Judex Facti **dalam Eksepsi** : menolak eksepsi Tergugat (Pembanding dan Tergugat II Intervensi) yang dalam pertimbangannya telah diuraikan pada halaman 8 dan 9 pada intinya Judex Facti hanya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yakni eksepsi tentang gugatan daluwarsa, legal standing dan gugatan kabur, **namun tidak sama sekali mempertimbangkan fakta dan materi hukum yang paling penting terkait dengan obyek sengketa** yaitu pelanggaran oleh Pembanding dan Pembanding II Intervensi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR** tanggal 22 Juli 2013 untuk menunda seluruh proses terkait, dan telah dikuatkan pula dengan **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR**, tanggal 2 Agustus 2013. Demikian pula Judex Facti tidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama yang menjelaskan Hubungan yang terkait dengan Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n)

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena Tergugat telah meloloskan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kakak dan adik kandung (incumbent) dan pasangan Calon tersebut menurut hukum adalah terikat hubungan darah; Oleh karenanya pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. tersebut sudah memenuhi unsur/element yang disebut Nepotisme yaitu perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan Hukum karena menguntungkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Keadilan, Azas Keterbukaan (Fairplay), Azas Keseimbangan, Azas Persamaan dan Azas larangan bertindak sewenang-wenang. Menurut Pemohon Kasasi Putusan Judex Facti benar-benar Putusan yang inkonsistensi, satu sisi dalam eksepsi membenarkan pendapat Pemohon Kasasi dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama namun di sisi lain dalam Pokok Sengketa menolak semua Gugatan Pemohon Kasasi. Logika hukumnya apabila Judex Facti menerima pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hasil menguji kebenaran formil dan materiil gugatan Pemohon Kasasi, maka seyogyanya gugatan Pemohon Kasasi diterima, apalagi dalam gugatan telah jelas menguraikan dalil dan kaidah hukum terkait dengan peraturan perundangan dan moral etika yang mendasarinya, bukan malah sebaliknya tanpa dalil-dalil yang menguatkan dan patut diyakini Judex Facti membuat Putusan yang inkonsistensi dan justru tidak mematuhi hukum. Menjadi pertanyaan mendasar apakah sudah cukup pertimbangan yang dibuat oleh Judex Facti tersebut atau hanya membuat rekayasa semata agar kasus hukum yang berdampak besar terhadap demokratisasi Indonesia masih ada

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebenarannya sehingga hanya bagian-bagian tertentu dianggap benar. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103;**

- e) Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti tidak menjelaskan dalil-dalil eksepsi baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi **dan Termohon Kasasi II Intervensi** secara keseluruhan yang sangat berguna untuk menguatkan fakta hukum sehingga tidak cukup alasan Judex Facti dalam membuat putusannya. Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103.**

**d. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 9 dan 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103, karena** telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat-syarat dibatalkan putusannya sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa tidak satupun dalil yang dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti yang dapat dijadikan alasan ditolaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam halaman 9 tentang pokok sengketa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. ARAHMAN H. ABIDIN. SE. (incumbent) yang telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme **karena Termohon Kasasi telah meloloskan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN.SE yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung (kakak dan adik) (incumbent pada periode 2010-2013) dan pasangan Calon tersebut menurut hukum adalah terikat hubungan darah; Oleh karenanya pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. tersebut sudah memenuhi unsur/elemen yang disebut Nepotisme yaitu perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan Hukum karena menguntungkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 telah pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Keadilan, Azas Keterbukaan (Fairplay), Azas Keseimbangan, Azas Persamaan dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi dan seharusnya pula Judex Facte menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan malah sebaliknya mencabut Putusan tersebut tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan dalil-dalil apapun juga. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2013;****

- b) Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 10 yang menjelaskan : **Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok sengketa.** Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan karena sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengedepankan peraturan perundangan dan fakta hukum sehingga mengancam kelalaian Putusan Judex Facti yang membuat keputusan tanpa kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan terkait dengan pokok sengketa;

Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo Perubahan kedua Undang-Undang No 51 Tahun 2009 obyek sengketa telah memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Bahwa terbitnya keputusan-keputusan tersebut diatas adalah bermula dari pengabaian dan pelanggaran Termohon Kasasi terhadap Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih khusus lagi pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang bertujuan meloloskan pasangan calon incumbent kakak dan adik H.M. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin. Bahwa perihal dalil Pemohon Kasasi tentang obyek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik telah pula dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Termohon dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas keadilan, azas keterbukaan (fairplay), azas keseimbangan, azas persamaan dan azas larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian telah jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat keputusannya baik dalam bentuk Penetapan dan Putusan karena memiliki kaidah-kaidah hukum yang tepat dan benar dengan



meletakkan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 penyelenggara negara yang bebas KKN yang menjadi dasarnya serta Peraturan Pemerintah terkait dengan Pemilukada sebagai pisau analisa untuk membedah fakta hukum dalam gugatan /Pemohon Kasasi Penggugat sebagai bahan pertimbangan yang akurat dalam mengabulkan Gugatan. **Namun** pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanya dipertimbangkan dengan kalimat singkat tidak sependapatnya Judex Facti **tanpa dalil-dalil hukum yang kuat dan meyakinkan** selayaknya penolakan terhadap sebuah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian cukup alasan bagi Yang Mulia majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103;**

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 11 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **Perkara Nomor : 182/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2103, karena** telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat-syarat dibatalkan putusannya sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa dalil-dalil Judex Facti halaman 11 dan seterusnya tidak sesuai dengan dalil-dalil yang mendasari gugatan Pemohon Kasasi. Dalam persidangannya Judex Facti telah mendapatkan fakta bahwa adanya hubungan saudara (**ulangi : kakak dan adik kandung**) pasangan Calon H.M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE namun bukan hubungan saudara antara pasangan Calon dengan Termohon Kasasi/Ketua KPU Kota Bima. Dalam hal ini Judex Faktie telah salah menafsirkan gugatan Pemohon Kasasi yang inti gugatannya adalah tidak sama sekali membahas hubungan antara Termohon kasasi sebagai saudara dengan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE / kakak dan adik tetapi lebih fokus kepada materi hukum terkait mengapa Termohon Kasasi meloloskan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE yang sudah



memenuhi unsur/elemen Nepotisme yaitu perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa sangat diyakini bahwa Termohon Kasasi pasti sudah mengetahui sebenarnya pasangan tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang yang menjadi dasarnya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terkait Kepemimpinan incumbent kakak dan adik H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE periode 2010-2013 yang diangkat oleh DPRD Kota Bima setelah meninggalnya Drs. H. M. Nur A. Latif. Sehingga patut dipertanyakan mengapa tetap menerima dan meloloskan bakal calon tersebut menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sehingga menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan bahkan melakukan pelanggaran berat terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. **Justru dengan lolosnya pasangan calon tersebut dan selanjutnya mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram merupakan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa Termohon Kasasi telah berpihak kepada pasangan calon kakak dan adik/incumbent tersebut yang nyata-nyata melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan terkait pula dengan pelanggaran Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang yang menjadi dasarnya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.** Selanjutnya tanggungjawab Termohon





Kasasi yang secara Yuridis telah menerbitkan Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 yang merupakan rangkaian **seluruh proses pemilukada cacat hukum** dimana hal tersebut tidak dapat terpisahkan sampai disahkannya Putusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN yang cacat hukum dan masih dalam proses Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengadilan;

- b) Bahwa tidak ada alasan *Judex Facti* untuk tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbitnya obyek sengketa a quo terkait dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena Tergugat telah meloloskan nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN. SE yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung (kakak dan adik) (*incumbent*) dan pasangan calon tersebut menurut hukum adalah terikat hubungan darah. Bahwa kalau dibenarkan Putusan *Judex Factie* maka artinya dibenarkan pula Termohon Kasasi dan pihak terkait melanggar hukum dan tidak mematuhi peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Bima sehingga telah berdampak kepada kerugian Negara baik Materiil maupun Imateriil yang telah mencederai masa depan demokratisasi di Indonesia. Oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* benar-benar telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum



yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat-syarat dibatalkan putusannya sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

- c) Bahwa demikian pula Judex Facti tidak menghubungkan dan mengabaikan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi dasarnya dengan kedudukan pasangan kakak dan adik H.qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai pasangan Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima tahun 2010-2013 dan 2013-2018 yang nyata-nyata dilarang. Pengabaian tersebut dapat dilihat dari tidak dijadikannya sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim Tata Usaha Negara Mataram **sebagai berikut** : "Bahwa Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"; Kemudian di dalam Pasal 58 huruf (n) menyebutkan : "menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri"; bahwa di dalam konsideran "Mengingat" angka 2 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai landasan yuridis yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan : "Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara";selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang a quo berbunyi Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan



negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"; Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang a quo menyebutkan : Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya dikatakan pula dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat jelas melarang adanya setiap penyelenggara negara untuk melakukan Nepotisme yang dikategorikan sebagai perbuatan "melawan hukum" karena dapat menguntungkan kepentingan keluarga diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Dapat dijelaskan dengan demikian maka pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. yang merupakan pasangan yang mempunyai hubungan keluarga yang terikat hubungan darah sebagai kakak dan adik kandung yang telah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota 2010-2013 dan mencalonkan kembali sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 telah melakukan suatu perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum yang dapat digolongkan/dikriteriakan sebagai perbuatan Nepotisme dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak secara limitatif mengatur secara tegas hal yang berkaitan dengan siapa saja warga negara Indonesia yang dapat mencalonkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi hal tersebut jelas dan tegas secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 66 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang jelas mensyaratkan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah untuk menyerahkan Daftar Riwayat Hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya bahwa Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang intinya menyebutkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon dilaksanakan berdasarkan salah satu azas yaitu azas Adil; dan adanya kewajiban menyerahkan Daftar Riwayat Hidup lengkap yang salah satu persyaratannya memuat keterangan "Keluarga Kandung". bahwa dari ketentuan Pasal 66 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara tegas dan jelas menentukan persyaratan yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon yang tidak memperbolehkan atau melarang adanya "keluarga kandung", seperti pasangan Calon yang mempunyai hubungan keluarga kandung yaitu H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE”;

- 3) Bahwa indikasi keberpihakan Termohon Kasasi kepada pasangan kakak dan adik Walikota dan Wakil Walikota Bima terbukti bahwa Pemohon Kasasi **tidak pernah menerima** Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan yang seharusnya secara hukum administrasi merupakan hak Pemohon Kasasi. Dengan tidak disampaikannya Kepada Para Peserta Pemilu pada tentang Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota - 017.433903 /2013 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 merupakan bukti bahwa terdapat perbuatan tidak adil dan keberpihakan dari Termohon Kasasi untuk meloloskan pasangan calon H. M. Qurais H Abidin dan H. A Rahman H. Abidin yang kakak adik (incumbent) yang nyata-nyata mendapat sorotan masyarakat baik pada masa pemerintahan 2010-2103 maupun pada saat pendaftaran pasangan calon, seperti telah dijelaskan dalam Putusan Majelis Hakim dan agar tidak terjadi gugatan pada tahap awal karena ternyata Keputusan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan gugatan sehingga diharapkan dapat berdampak kepada keterlambatan waktu pengajuan sengketa ke lembaga peradilan



atau bahkan tidak dapat lolos dalam mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 4) Bahwa demikian pula Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 62/DKPP-PKE-II/2013 (unduh dkpp.go.id)), atas gugatan Panwas Kota Bima terhadap Pembanding/KPU Kota Bima yang intinya DKPP menjatuhkan Peringatan kepada Pembanding/KPU Kota Bima karena kinerjanya yang buruk. Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara nomor 182/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang tidak memberikan dalil-dalil kuat dan meyakinkan serta telah mengabaikan berbagai pertimbangan hukum lainnya sehingga tidak cukup dasar untuk mengabulkan putusan Pembanding sepatutnya dibatalkan;
- 5) Bahwa ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan **Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi dan Negara** yaitu dapat dilihat bahwa karena adanya perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi dan **Termohon Kasasi II Intervensi**, maka **Pemohon Kasasi dan Negara** telah menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Hubungan antara perbuatan Termohon Kasasi dan **Termohon Kasasi II Intervensi** dengan kerugian yang diderita **Pemohon Kasasi dan Negara** nyata-nyata merupakan hubungan yang *conditio sine qua non* : tanpa adanya perbuatan Para Termohon Kasasi tidak mungkin **Pemohon Kasasi dan Negara** menderita kerugian materiil maupun immateriil yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Termohon Kasasi dan **Termohon Kasasi II Intervensi** dengan kerugian **Pemohon Kasasi dan Negara** telah terbukti dengan sendirinya dalam perkara a quo;
- 6) Bahwa Perbuatan Termohon Kasasi dan dan Termohon Kasasi II Intervensi melahirkan kewajiban untuk ganti rugi sesuai dengan Schutznorm theory, maka perbuatan **Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi** dalam perkara a quo yang telah melanggar berbagai ketentuan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n) Pasal 66 huruf (f), Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, dan telah pula melanggar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **Nomor : 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR** tanggal 22 Juli 2013 untuk menunda seluruh proses terkait, dan telah dikuatkan pula dengan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR**, tanggal 2 Agustus 2013 yang menyebabkan rangkaian **seluruh proses pemilukada cacat hukum** dimana hal tersebut tidak dapat terpisahkan sampai disahkannya Putusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAI S H. ABIDIN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN. Demikian pula Negara telah dirugikan sejak kepemimpinan kakak dan adik tersebut periode Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2010-2013 sampai sekarang, karena dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bima telah melanggar Perundangan tersebut dan mencederai demokrasi Indonesia yang berdampak kepada Kolusi dan Nepotisme yang bermuara kepada Korupsi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur dan material substansial;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak terdapat larangan bagi pasangan calon Ketua dan Wakil memiliki hubungan saudara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa penundaan terhadap keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 , oleh H. yulius, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/. H. yulius, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/. Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754